

LAIN-LAIN – PENYERTAAN MODAL  
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 22 TAHUN 2009  
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN KEPADA KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam Pembangunan Nasional, Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pelaku usaha Koperasi Mikro kecil menengah di Kota Banjarmasin kepada mereka perlu diberikan penguatan modal melalui penyertaan modal maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banjarmasin.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 33 Tahun 1998; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 5 Tahun 2002; Perda Kota Banjarmasin No. 9 Tahun 2003; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banjarmasin, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Tujuan;
  3. Penyertaan Modal;
  4. Persyaratannya Diberikan Penyertaan Modal;
  5. Tata Cara Penyertaan Modal;
  6. Bagi Hasil Keuntungan;
  7. Sanksi Administrasi;
  8. Pengawasan;
  9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 1 September 2009.

CATATAN : -